BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 dalam perkembanganya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); sebagaimaa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

28. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepalo Tiyuh adalah:
a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. keberagaman;
d. kebersamaan;
e. kegotongroyongan;
f. kekeluargaan;
g. musyawarah;
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh adalah:
a. membentuk Pemerintahan Tiyuh yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; dan
b. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Tiyuh guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum melalui keberadaan Kepalo Tiyuh.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah:
a. pemilihan kepalo Tiyuh;
b. pengangkatan kepalo Tiyuh; dan
c. pemberhentian kepala Tiyuh.

BAB III

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepalo Tiyuh dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 6

Pemilihan Kepalo Tiyuh secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Tiyuh dalam wilayah daerah.

Pasal 7

(1) Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh;
   b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
   c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepalo Tiyuh.
(2) Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten;
   b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh terhadap panitia pemilihan;
   c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
   d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
   e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
   f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepalo Tiyuh tingkat kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepalo Tiyuh dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Tiyuh yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Tahapan

Pasal 9

Pemilihan Kepalo Tiyuh dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Ketiga
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan badan permusyawaratan Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPT ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepalo Tiyuh kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPT kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Panitia pemilihan mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepalo Tiyuh terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 13

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepalo Tiyuh sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Tiyuh setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Tiyuh.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Tiyuh lain di daerah maupun ke luar wilayah daerah; atau
e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Tiyuh tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga dan/atau Suku.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 20

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan ditempat yang strategis di Tiyuh untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Keempat
Pencalonan

Pasal 24

(1) Calon Kepalo Tiyuh wajib memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepalo Tiyuh;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah; dan
k. tidak pernah sebagai Kepalo Tiyuh selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Syarat administrasi lainnya diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kepalo Tiyuh, Perangkat Tiyuh dan PNS
Sebagai Calon Kepalo Tiyuh

Paragraf 1
Calon Kepalo Tiyuh dari Kepalo Tiyuh atau Perangkat Tiyuh

Pasal 25

(1) Kepalo Tiyuh yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Tiyuh untuk kepentingan sebagai calon Kepalo Tiyuh.

(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Tulis Tiyuh melaksanakan tugas dan kewajiban Kepalo Tiyuh.

Pasal 26

(1) Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepalo Tiyuh diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Tiyuh lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Paragraf 2
Calon Kepalo Tiyuh dari PNS

Pasal 27

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepalo Tiyuh harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepalo Tiyuh tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepalo Tiyuh dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 3
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 28

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 29

(1) Dalam hal bakal calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepalo Tiyuh menetapkan bakal calon Kepalo Tiyuh menjadi calon Kepalo Tiyuh.

(2) Calon Kepalo Tiyuh yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepalo Tiyuh berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepalo Tiyuh dari PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 32

(1) Penetapan calon Kepalo Tiyuh disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepalo Tiyuh.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 33

(1) Calon Kepalo Tiyuh dapat melakukan kampanye sesuai dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 34

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepalo Tiyuh.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepalo Tiyuh.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Kepalo Tiyuh;
b. perangkat Tiyuh; dan
c. anggota badan permusyaratan Tiyuh.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 39

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Tiyuh setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 42

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 44

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPT, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan dan panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepalo Tiyuh dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 47

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPT, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.

(5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPT segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 48

(1) Calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Dalam hal calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Tiyuh atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 50

(1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepalo Tiyuh kepada BPT.

(2) BPT berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepalo Tiyuh terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepalo Tiyuh.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepalo Tiyuh dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Kepalo Tiyuh Antar Waktu
Melalui Musyawarah Tiyuh

Pasal 51

(1) Kepalo Tiyuh yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepalo Tiyuh sampai dengan ditetapkan Kepalo Tiyuh antar waktu hasil musyawarah Tiyuh.

(2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepalo Tiyuh diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepalo Tiyuh yang ditetapkan melalui musyawarah Tiyuh terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepalo Tiyuh yang diberhentikan.

Pasal 52

(1) BPT membentuk panitia pemilihan antar waktu.

(2) Pembentukan panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPT.

(3) Panitia pemilihan antar waktu terdiri atas perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat.

(4) Panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBTiyuh.

(5) Panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPT.

Pasal 53

(1) Panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepalo Tiyuh antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon Kepalo Tiyuh antar waktu menjadi calon Kepalo Tiyuh antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan antar waktu melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Tiyuh;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPT menunda pelaksanaan musyawarah Tiyuh pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPT.

Pasal 54

(1) Pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembentukan panitia pemilihan antar waktu oleh BPT paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepalo Tiyuh diberhentikan;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBTiyuh oleh panitia pemilihan antar waktu kepada penjabat Kepalo Tiyuh paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepalo Tiyuh paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan antar waktu;
d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh antar waktu oleh panitia pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. penetapan calon Kepalo Tiyuh antar waktu oleh panitia pemilihan antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Tiyuh untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Tiyuh.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan musyawarah Tiyuh dipimpin oleh Ketua BPT yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan antar waktu;
b. pengesahan calon Kepalo Tiyuh antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Tiyuh melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan calon Kepalo Tiyuh antar waktu oleh panitia pemilihan antar waktu dan peserta musyawarah Tiyuh melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Tiyuh;
d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepalo Tiyuh antar waktu oleh panitia pemilihan antar waktu kepada musyawarah Tiyuh; dan
e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Tiyuh.

(4) Peserta musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepalo Tiyuh dari BPT.

Pasal 58

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepalo Tiyuh, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah.

(2) Pengangkatan Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.

(3) Berdasarkan usul Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepalo Tiyuh kepada Bupati, selanjutnya atas usul tersebut Bagian yang membidangi Tata Pemerintahan untuk melakukan verifikasi.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menerima dan/atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Apabila Bupati menyatakan menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepalo Tiyuh pengganti lainnya.

(6) Apabila Camat tidak dapat mengusulkan Calon Penjabat Kepalo Tiyuh pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati menetapkan Calon Penjabat Kepalo Tiyuh dari PNS Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

Pasal 59

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepalo Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 60

(1) Pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan acara pelantikan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepalo Tiyuh;
b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
f. pembacaan Amanat Bupati;
g. pembacaan doa.

(4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Tiyuh dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 61

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepalo Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan langsung secara serentak selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepalo Tiyuh.

(2) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepalo Tiyuh dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh.

(3) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepalo Tiyuh dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh.

(4) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepalo Tiyuh dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(5) Calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

(7) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepalo Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu melalui musyawarah Tiyuh.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

Pasal 63

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. monografi Tiyuh;
c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
d. rencana program yang akan datang;
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
f. hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan Tiyuh.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kepalo Tiyuh

Pasal 64

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepalo Tiyuh tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

(2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepalo Tiyuh dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APB Tiyuh serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Kepalo Tiyuh wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, APBTiyuh dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

(1) Kepalo Tiyuh berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Kepalo Tiyuh diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepalo Tiyuh;
d. melanggar larangan sebagai Kepalo Tiyuh;
e. adanya, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh baru, atau penghapusan Tiyuh;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepalo Tiyuh; dan/ atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepalo Tiyuh berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPT melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan pimpinan BPT kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepalo Tiyuh yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 68

Kepalo Tiyuh dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepalo Tiyuh;
b. melanggar larangan sebagai Kepalo Tiyuh;
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 69

(1) Pengesahan pemberhentian Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 64) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 126

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014, karena secara subtansi materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tersebut menjadi satu kesatuan yang harus di masukkan dalam Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepalo Tiyuh, untuk itu perlu dilakukan pencabutan.

Semangat otonomi daerah yang bergulir pasca reformasi, saat ini telah menyebar dan masuk pada tahapan selanjutnya. Bila masa orde baru desa ditempatkan hanya sebagai bawahan Pemerintah Daerah, maka paradigma tersebut saat ini dirubah sehingga desa dianggap sebagai sebuah entitas yang lahir atas hak asal-usul. Artinya, Tiyuh ditempatkan sebagai sebuah entitas yang memiliki peran strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada skup yang paling kecil.

Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang telah memiliki peradaban tersendiri, telah mengenal konsepsi Desa yang diistilahkan dengan Tiyuh. Keberadaan Tiyuh yang sama dengan desa ini kemudian memerlukan pemimpin yang mampu membangun Tiyuhnya sesuai dengan cita-cita negara dan bangsa. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian diperlukan mekanisme dari mulai pengangkatan.

Peraturan Daerah ini memberikan arah tentang bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepalo Tiyuh secara demokratis serta hal-hal lain yang terkait dengannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas rekognisi" adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas subsidiaritas" adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Tiyuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Tiyuh, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Tiyuh dan unsur masyarakat Tiyuh dalam membangun Tiyuh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Tiyuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Tiyuh sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Tiyuh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas musyawarah" adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Tiyuh melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah sistem pengorganisasian masyarakat Tiyuh dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Tiyuh atau dengan persetujuan masyarakat Tiyuh serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh dan masyarakat Tiyuh untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Tiyuh melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemilihan, pengangkatan, dan pembergentian Kepalo Tiyuh.

Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 98